



## **KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA**

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
3. Ketua Pengurus Pusat Persatuan Ahli Farmasi Indonesia
4. Ketua Pengurus Pusat Perkumpulan Entomologi Kesehatan Indonesia
5. Ketua Pengurus Daerah Persatuan Ahli Farmasi Indonesia seluruh Indonesia
6. Ketua Pengurus Daerah Perkumpulan Entomologi Kesehatan Indonesia seluruh Indonesia
7. Ketua Asosiasi Pendidikan Diploma Farmasi Indonesia
8. Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Kesehatan Lingkungan Indonesia
9. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan seluruh Indonesia
10. Tenaga Teknis Kefarmasian di seluruh Indonesia
11. Entomolog Kesehatan di seluruh Indonesia

### **SURAT EDARAN**

**NOMOR: KT.01.01/I/0827/2023**

### **TENTANG**

### **PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI ELEKTRONIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (e-STR TTK) DAN SURAT TANDA REGISTRASI ELEKTRONIK ENTOMOLOG KESEHATAN (e-STR ENTOMOLOG KESEHATAN)**

Dalam rangka mewujudkan Tenaga Kesehatan teregistrasi elektronik secara nasional, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia melalui Konsil Kefarmasian dan Konsil Kesehatan Lingkungan bersama dengan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia telah selesai menyiapkan proses penerbitan e-STR TTK dan e-STR Entomolog Kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
7. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 68 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mulai tanggal 16 Maret 2023, para Tenaga Teknis Kefarmasian dan para Entomolog Kesehatan dapat melakukan pengajuan registrasi e-STR TTK dan e-STR Entomolog Kesehatan melalui website [ktki.kemkes.go.id/registrasi](http://ktki.kemkes.go.id/registrasi) dan dapat melakukan cetak e-STR secara mandiri.
2. Alur dan Persyaratan registrasi e-STR TTK dan e-STR Entomolog Kesehatan sebagaimana terlampir.
3. Masa berlaku e-STR sejak tanggal penandatanganan elektronik sampai dengan 5 tahun sesuai dengan tanggal dan bulan lahir.
4. STR yang telah memiliki QR Code atau telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN, dinyatakan sah secara hukum dan tidak diperlukan legalisir. Untuk mengecek keabsahan data e-STR dapat dilakukan dengan *scan QR code* STR yang akan terhubung dengan alamat [ktki.kemkes.go.id/registrasi](http://ktki.kemkes.go.id/registrasi).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Maret 2023

Ketua

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia,



*[Handwritten signature]*  
Amruddin Supartono, S.Tr.Kes., M.M

Sekretaris

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia,



*[Handwritten signature]*  
drg. Diono Susilo Y., M.P.H

Tembusan:


Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Indonesia

Lampiran

Nomor : KT.01.01/I/0827/2023

Tanggal : 16 Maret 2023

## 1. Alur Pengajuan e-STR Tenaga Kesehatan



**2. Persyaratan Registrasi Baru e-STR Tenaga Teknis Kefarmasian (e-STR TTK)**

- a. Pas foto 4x6, latar belakang merah
- b. KTP
- c. Surat sehat dari dokter ber-SIP maksimal 3 bulan terakhir
- d. Ijazah pendidikan untuk lulusan di bawah 2013
- e. Sertifikat kompetensi/profesi
- f. Surat sumpah profesi
- g. Surat pernyataan patuh pada etika profesi

**3. Persyaratan Registrasi Ulang e-STR Tenaga Teknis Kefarmasian (e-STR TTK)**

- a. Pas foto 4x6, latar belakang merah
- b. STR TTK lama
- c. Surat sehat dari dokter ber-SIP maksimal 3 bulan terakhir
- d. Ijazah pendidikan
- e. Sertifikat kompetensi
- f. Surat rekomendasi Organisasi Profesi
- g. Surat sumpah profesi

**4. Persyaratan Registrasi Baru e-STR Entomolog Kesehatan**

- a. Pas foto 4x6, latar belakang merah
- b. KTP dan KTA
- c. Surat sehat dari dokter ber-SIP maksimal 3 bulan terakhir
- d. Ijazah pendidikan untuk lulusan di bawah 2013
- e. Sertifikat kompetensi/profesi, bagi yang belum memiliki serkom dapat mengunggah transkrip nilai
- f. Surat sumpah profesi
- g. Surat pernyataan patuh pada etika profesi

**5. Persyaratan Registrasi Ulang (Alih Profesi) e-STR Entomolog Kesehatan**

- a. Pas foto 4x6, latar belakang merah
- b. STR lama dan surat pernyataan alih profesi
- c. KTP dan KTA
- d. Surat sehat dari dokter ber-SIP maksimal 3 bulan terakhir
- e. Ijazah pendidikan untuk lulusan di bawah 2013
- f. Sertifikat kompetensi/profesi, bagi yang belum memiliki serkom dapat mengunggah transkrip nilai
- g. Surat sumpah profesi
- h. Surat pernyataan patuh pada etika profesi